

Yth.

1. Direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
2. Direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah,
di tempat.

SURAT OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/201

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/SEOJK.05/2016 TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443) dan mengingat adanya tambahan informasi yang diperlukan terkait dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320), diperlukan perubahan terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- I. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan romawi I angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
 2. Ketentuan romawi I angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.

3. Ketentuan romawi V angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
4. Ketentuan romawi V angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 mengalami permasalahan teknis atau Perusahaan Pembiayaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*), maka Laporan Bulanan disampaikan secara luar jaringan (*offline*) dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Statistik dan Informasi IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, 12710
Telepon 021-29600000
Surat elektronik (*email*) : pelaporan@ojk.go.id.
5. Ketentuan romawi V angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
6. Ketentuan romawi V angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 8. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) disampaikan kepada OJK pada hari kerja dan jam kerja OJK.
7. Ketentuan romawi V angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 9. Perusahaan Syariah dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK; atau

- b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*),
dibuktikan dengan surat tanda terima dari OJK.
8. Ketentuan romawi V angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 10. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:
Helpdesk OJK
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, 12710
Telepon 021-29600000 ekstensi 7000
Surat elektronik (*email*) : helpdesk@ojk.go.id
 9. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 10. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 11. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 12. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- II. Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2019
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI